



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516

Telp/Faks : 0564-23765/23766 E-Mail : dpmptspsgu@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL

NOMOR 503/00(/ OP/DPMPSTP/2021

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Maka Kepada :

Nama Lembaga

PAUD CERDAS BERSAMA

NIB

0809210013168

Alamat

DUSUN ONGOK, DESA SEMAYANG, KECAMATAN
KEMBAYAN, KABUPATEN SANGGAU

Jenjang Pendidikan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Satuan Pendidikan

KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepala Penyelenggara

AYU LESTARI

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420 / 3783 / Dikbud-D maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 17 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU



Drs. ALIPTUS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760411 199503 1 002

Biaya Rp. 0,-



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 KM 5 - Sanggau (78511)

☎ No. (0564) 21120 Fax. (0564) 21120

Website : www.disdikpora-sanggau.net, email : disdikpora_sanggau@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 3783 / Dikbud-D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD CERDAS BERSAMA**
Jenis layanan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Nama Ketua Lembaga : **AYU LESTARI**
Alamat Lembaga : **Dusun Ongok Desa Semayang Kecamatan Kembayan
Kabupaten Sanggau**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 30 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau


SUDARSONO, S.AP.
Pembina TK.I

NIP. 19621102 198703 1 011